

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DALAM PENGURUSAN KELULUSAN
MAHASISWA BARU DI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNHAS**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
1164/PID.B/2019/PN.Makassar)**

Disusun Dan Diajukan oleh :

ABDUL MAGHFUR MAULANA

B011171304



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIPUAN DALAM PENGURUSAN KELULUSAN
MAHASISWA BARU DI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNHAS**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
1164/PID.B/2019/PN.Makassar)**

OLEH :

ABDUL MAGHFUR MAULANA

B011171304

SKRIPSI

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana
pada Departemen Hukum Pidana

Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
DALAM PENGURUSAN KELULUSAN MAHASISWA BARU DI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS**

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1164/Pid.B/2019/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh


**ABDUL MAGHFUR MAULANA
B011171304**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 195903171987031002


Ardi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 198910152019031016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskopi, S.H., LL.M.
NIP. 197607291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Abdul Maghfur Maulana

Nomor Induk Mahasiswa : B011171304

Program Studi : S1 – Ilmu Hukum

Departemen : Hukum Pidana


Peminatan : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penipuan Pengurusan Kelulusan Di Fakultas
Kedokteran Unhas (Studi Kasus Putusan Nomor
1164/Pid.B/2019/PN.Makassar)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian proposal di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 6 Agustus 2021

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 195903171987031002

Pembimbing II,



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 19891015201903101 6

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ABDUL MAGHFUR MAULANA
N I M : B011171304
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DALAM PENGURUSAN
KELULUSAN MAHASISWA BARU DI FAKULTAS
KEDOKTERAN UNHAS (Putusan Nomor:
1164/Pid.B/2019/PN.Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan
Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi
Dr. Wah. Harul, S.H., M.H.
NIP. 19610182002121004



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Maghfur Maulana

Nomor Induk Mahasiswa : B011171304

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENGURUSAN KELULUSAN MAHASISWA BARU DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1164/PID.B/2019/PN.Makassar)”** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumber, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 Juli 2021



Abdul Maghfur Maulana

ABSTRAK

ABDUL MAGHFUR MAULANA (B011171304), dengan judul skripsi **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENGURUSAN KELULUSAN MAHASISWA BARU DI FAKULTAS KEDOKTERAN KAMPUS UNHAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1164/PID.B/2019/PN.Makassar)”**. Dibawah bimbingan dan arahan **Muhadar** selaku Pembimbing I dan **Andi Muhammad Aswin Anas** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tindak pidana penipuan dalam pengurusan kelulusan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran UNHAS (Studi Kasus Putusan Nomor 1164/Pid.B/2019/PN Makassar).

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data analisis secara preskriptif-normatif.

Hasil penelitian menunjukkan penerapan hukum pidana materiil belum sesuai karena seharusnya jaksa memberikan dakwaan tunggal bukan dakwaan alternatif karena berdasarkan analisis penulis perbuatan terdakwa murni tindak pidana penipuan dan tidak ada unsur tindak pidana penggelapan sama sekali. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan sudah tepat Namun penulis berpendapat hakim sebaiknya mempertimbangkan dari kedua aspeknya, yaitu aspek yuridis dan aspek sosiologis dalam menjatuhkan putusan pidana.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Penerimaan Mahasiswa Baru.

ABSTRACT

ABDUL MAGHFUR MAULANA (B011171304), with the thesis title "**JURIDIC REVIEW OF THE CRIME OF FRAUD IN THE MANAGEMENT OF NEW STUDENT GRADUATION IN THE FACULTY OF MEDICINE AT UNHAS CAMPUS (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 1164/PID.Makassar)/2019/PN**". Under the guidance and direction of **Muhadar** as Supervisor I and **Andi Muhammad Aswin Anas** as Supervisor II.

This study aims to analyze the application of material criminal law and to analyze the judge's legal considerations in making decisions in cases of fraud in the management of new student graduation at the Faculty of Medicine, UNHAS (Case Study Decision Number 1164/Pid.B/2019/PN Makassar).

This type of research is a normative legal research using a case and legislation approach. The legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Prescriptive-normative data analysis.

The results showed that the application of material criminal law was not appropriate because the prosecutor should have given a single indictment instead of an alternative indictment because based on the author's analysis, the defendant's actions were purely criminal acts of fraud and there was no element of embezzlement at all. The judge's legal considerations in making the decision are correct. However, the author believes that the judge should consider both aspects, namely the juridical aspect and the sociological aspect in imposing a sentencing decision.

Keywords: Crime, Fraud, New Student Admission.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang telah memberikan penulis kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yaitu skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENGURUSAN KELULUSAN MAHASISWA BARU DI FAKULTAS KEDOKTERAN KAMPUS UNHAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1164/PID.B/2019/PN.Makassar)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Shalawat dan salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, nabi termulia yang telah menunjukkan jalan keselamatan dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Semoga Allah SWT menjadikan keluarga dan para sahabat beliau yang senantiasa menjaga amanah sebagai umat pilihan dan ahli surga.

Terselesainya penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari jasa-jasa orang tercinta yakni kedua orang tua penulis yakni, ayahanda Alm. M. SAID, S.H., M.H. dan ibunda tercinta NURWAHIDAH yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang kepada penulis, nasihat, perhatian, bimbingan, dan selalu setia mendengarkan segala

keluhan penulis serta doanya demi keberhasilan penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar yang telah banyak membantu. Atas jasa-jasa yang tak ternilai dari keluarga besar tercinta, penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dengan segala ketulusan hati.

Melalui kesempatan ini juga, penulis ingin mengahaturkan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang sangat berjasa selama proses penulisan Skripsi hingga tahap penyempurnaan Skripsi penulis. Untuk itu penghargaan dan ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin, dan beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H., dan Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. Masing-masing selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya, dan Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.. selaku Pembimbing

Pendamping, terima kasih untuk saran, petunjuk, serta bimbingannya kepada penulis.

4. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Penguji II, terima kasih atas masukan yang diberikan kepada penulis.
5. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis mengucapkan terima kasih atas semua nasihat, petunjuk, dan arahan selama proses perkuliahan.
6. Dr. Wiwie Heryani, S.H.,M.H. selaku Penasihat Akademik (PA) penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan penulis ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Dr. dr. Sri Ramadany, M.Kes. dan Prof. Dr. drg. Muh. Harun Achmad, M.Kes., Sp.KGA(K) selaku Dosen Pengampu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 104 Lokasi Karuwisi, Karuwis Utara, Masale, dan Karampuang, Kecamatan Panakkukang 1, Kota Makassar.

9. Bapak/Ibu Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dan fasilitas yang diberikan kepada penulis.
10. Teman-teman KELUARGA BESAR LOTENG BERSATU yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, Terima kasih atas semangat dan bantuannya yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
11. Teman-teman RJ yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas semangat dan bantuannya yang selalu diberikan kepada penulis selama ini.
12. Teman-teman Angkatan PLEDOI 2017 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
13. Teman-teman KKN TEMATIK UNHAS GELOMBANG 104 Kecamatan Panakkukang 1 Kota Makassar yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
14. Teman-teman LEMBAGA KAJIAN MAHASISWA PIDANA (LKMP) dan senior-senior.
15. Teman-teman HASANUDDIN LAW STUDY CENTRE (HLSC) Angkatan 2017.
16. Teman-teman IAPIM 17 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
17. Teman-teman alumni SMAPAT MAKSSAR terutama kelas IPS 2 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

18. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Harapan penulis pada akhirnya, semoga skripsi ini dapat saya pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum. Skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar menjadi bahan pembelajaran bagi penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penulis,

Abdul Maghfur Maulana

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Keaslian Peneliti.....	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENGURUSAN KELULUSAN MAHASISWA BARU DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1164/PID.B/2019/PN.Makassar)	13
A. Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19
B. Tindak Pidana Penipuan	24
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan	24
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan	27

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan.....	28
C. Penerimaan Mahasiswa Baru Di Fakultas Kedokteran Unhas	32
1. Dasar Hukum.....	32
2. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Di Fakultas Kedokteran Unhas.....	33
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Tindak Pidana Penipuan Dalam Pengurusan Kelulusan Mahasiswa Baru Di Fakultas Kedokteran Unhas (PUTUSAN NOMOR 1164/PID.B/2019/PN.Makassar)	36
1. Posisi Kasus.....	36
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	38
3. Tuntutan Penuntut Umum	47
4. Analisis Penulis	49
BAB III TIJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENGURUSAN KELULUSAN MAHASIWA BARU DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1164/PID.B/2019/PN.Makassar).....	60
A. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana	60
1. Putusan Bebas	60
2. Putusan Lepas.....	61
3. Putusan Pemidanaan	62
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	64
1. Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis.....	64
2. Pertimbangan Yang Bersifat Sosiologis	65
C. Analisis Permasalahan Kedua Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan (Putusan Nomor 1164/Pid.B/2019/PN Makassar)	67
1. Pertimbangan Hukum Hakim.....	67
2. Amar Putusan.....	76
3. Analisis Penulis	77
BAB IV PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam masyarakat modern pendidikan menjadi prioritas masyarakat dan makin banyaknya minat masuk keperguruan tinggi yang dimana perguruan sendiri membatasi kouta jumlah penerimaan masuk, ada banyak modus penipuan yang kerap terjadi seperti registrasi, tes, dan juga penerimaan jalur yang telah ditentukan oleh pihak perguruan tinggi, adapun modus penipuan yang kerap terjadi adalah memberikan kemudahan bagi seseorang untuk diterima.¹ Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang makin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana.² Salah satu jalan yang ditempuh oleh masyarakat dalam himpitan ekonomi dengan jalan menipu.

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggapi.³ Hal ini mengingat bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak

¹[https://www.unpad.ac.id/2019/02/waspada-modus-penipuan-mengatasnamakan-lembaga-pendidikan-tinggi/](https://www.unpad.ac.id/2019/02/waspada-modus-penipuan-mengatasnamakan-<u>lembaga-pendidikan-tinggi</u>/) Di Akses Pada 27 Maret 2021 Pukul 00.30

² Winda Asry, 2018, "*Analisis Tindak Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan nomor : 191/Pid/.B/2015/PN-LSM)*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan, hlm. 9

³ Kumanto Sunarto, 2000, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 187

pidana penipuan. “Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara yang sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi”.⁴

Kejahatan terjadi ketika seseorang melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung atau dalam bentuk kelalaian yang dapat berakibat hukuman. Dalam perspektif hukum ini, perilaku kejahatan terkesan aktif, manusia berbuat kejahatan. Kejahatan secara umum dapat dibedakan dalam beberapa macam: kejahatan personal, kejahatan interpersonal, dan kejahatan sosial masyarakat. Dari segi pelaksanaan kejahatan bisa dibedakan menjadi dua yaitu, kejahatan terorganisir (kejahatan yang memiliki sistem dan perencanaan serta keahlian dalam melakukan kejahatan) dan tidak terorganisir (kejahatan yang tidak memiliki keahlian khusus serta tidak mempunyai perencanaan dalam melakukan kejahatan). Secara konstruk hukum pidana ada beberapa contoh perilaku kejahatan, yaitu: pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat, dan penipuan.

Kejahatan yang marak terus berkembang hingga saat ini adalah kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas benda milik orang lain (bukan milik petindak).⁵ Salah satu kejahatan yang merupakan

⁴ Soejorno Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 2

⁵ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan terhadap harta benda*, Bayu Media, Jakarta, hlm. 1

kejahatan terhadap harta benda adalah tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat *intelktualitas* kejahatan penipuan yang sangat kompleks.

Pada kejahatan penipuan dapat dijumpai kedua belah pihak yakni pihak yang tertipu dan pihak yang menipu. Dalam prakteknya sering kali dijumpai kasus penipuan yang terletak antara pidana dan perdata. Banyak pihak yang tidak jarang dipaksakan penyelesaiannya melalui proses pidana, karena penggugat merasa dirugikan jika melalui proses perdata karena akan mengalami suatu keterlambatan yang dipandang sebagai tambahan kerugian bila diperhitungkan. Maka pihak yang merasa dirugikan tersebut memilih proses pidana agar perkara dapat diproses seadil-adilnya.

Melihat maraknya kasus penipuan dalam pengurusan kelulusan di perguruan tinggi, penulis tertarik untuk meneliti sebuah kasus. Kasus ini berawal dari seseorang yang berinisial MT ingin menyekolahkan anaknya yaitu KRT di Fakultas Kedokteran UNHAS Makassar, kemudian MT bercerita kepada LS yang mengungkapkan bahwa ingin menyekolahkan anaknya di Fakultas Kedokteran UNHAS, dan saat itu LS mengatakan bahwa mengetahui ada seorang dokter yang bertempat tinggal di depan rumah HT yang anaknya lulus di Fakultas Kedokteran UNHAS dan menyarankan korban untuk bertemu dengan bersangkutan. Setelah beberapa saat kemudian MT menuju kerumah HT dan setelah bertemu MT

mengungkapkan niatnya ingin menyekolahkan anaknya di Fakultas Kedokteran UNHAS, dan saat itu HT mengatakan kepada korban bahwa HT dapat menolong korban untuk meloloskan anak MT lulus di Fakultas Kedokteran UNHAS tanpa tes atau tanpa ujian masuk karena HT mengenal seseorang yang tugasnya sebagai pemberi materi ujian masuk Fakultas Kedokteran UNHAS dan sebelumnya HT pernah menolong seseorang lulus di Fakultas Kedokteran UNHAS tanpa tes dengan syarat korban harus membayar uang pengurusan sebesar Rp.415.000.000,-, dimana apabila anak MT tidak lulus di Fakultas Kedokteran UNHAS maka uang MT dikembalikan semuanya.

Setelah bertemu dengan HT, MT kemudian memberikan uang yang sudah disepakati yaitu Rp.415.000.00,- dengan memberikan secara bertahap kepada DK. Penyerahan pertama tanggal 12 April 2018 sebesar Rp.150.000.000, penyerahan kedua tanggal 13 April 2018 sebesar Rp.15.000.000, penyerahan ketiga tanggal 3 Mei 2018 Rp.150.000.000, penyerahan keempat tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp.60.000.000, penyerahan kelima tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.40.000.000, dimana penyerahan uang tersebut diserahkan oleh DK kepada HT.

Selang beberapa waktu kemudian, anak dari MT menurut HT akan lulus di Fakultas Kedokteran UNHAS tanpa melalui tes atau tanpa melalui ujian yang ternyata tidak lulus yang sebagaimana HT janjikan sebelumnya, sehingga MT meminta uang yang sebelumnya di berikan kepada HT melalui DK. Selang beberapa waktu setelah MT meminta uangnya kepada

HT, HT mentransferkan uang sejumlah Rp.80.000.000 ke rekening bank DK tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada MT ataupun DK sebagai pemilik rekening bank, namun sisa uang MT sebanyak Rp.335.000.00 tidak kunjung dikembalikan oleh HT.

Melihat fenomena dari kronologis kasus diatas, penulis memiliki kesimpulan awal bahwa perbuatan HT kepada MT adalah TindaK Pidana Penipuan, namun yang menarik adalah ketika penulis menelusuri putusan pengadilan terkait kasus tersebut, ternyata jaksa penuntut umum mendakwakan tuntutan alternatif penipuan dan penggelapan.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji leboh mendalam dengan judul skripsi **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENGURUSAN KELULUSAN MAHASISWA BARU DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1164/PID.B/2019/PN.Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana penipuan dalam pengurusan kelulusan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran UNHAS (Studi Kasus Putusan Nomor 1164/Pid.B/2019/PN Makassar)?
2. Bagaiamanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tindak pidana penipuan dalam pengurusan

kelulusan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran UNHAS (Studi Kasus Putusan Nomor 1164/Pid.B/2019/PN Makassar)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil pada tindak pidana penipuan dalam pengurusan kelulusan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran UNHAS (Studi Kasus Putusan Nomor 1164/Pid.B/2019/PN Makassar).
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tindak pidana penipuan dalam pengurusan kelulusan mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran UNHAS (Studi Kasus Putusan Nomor 1164/Pid.B/2019/PN Makassar).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain:

1. Secara Akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan mengenai penelitian lain terkait dengan Tindak Pidana Penipuan.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat meberikan masukan pemikiran dibidang Ilmu Hukum sehingga dapat memperluas pengetahuan khususnya terkait Hukum Pidana.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini diperlukan sebagai bukti bahwa tidak adanya plagiarisme antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis beberapa judul skripsi berikut ini yang mengangkat tema yang hampir sama dengan skripsi penulis:

Pertama, skripsi dengan judul: **“Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan (Studi kasus Putusan No. 1629/Pid.B/2014/Pn. Mks)”** oleh Yusuf Nur Arfandhi T dengan NIM B11111296, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terbitan tahun 2018. Adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penulis yakin bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan judul penelitian dilakukannya.

Pada penelitian Yusuf Nur Arfandhi T memiliki kesamaan yakni mengenai tindak pidana penipuan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan dari objek kajiannya tentang penerapan hukum pidana materiil, sedangkan pada penelitian penulis fokus kepada objek kajian tentang pidana materiil dalam hal dakwaan jaksa dan objek kajian melihat pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan. Penulis juga menggunakan putusan yang berbeda dengan sebelumnya, artinya kasusnya berbeda. Dengan demikian, maka topik penelitian yang penulis lakukan benar-benar asli.

Kedua, skripsi dengan judul: **“Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan hipnotis melalui alat komunikasi”** oleh Afifah Yuri Nastiti dengan NIM 02011281419168, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terbitan tahun 2018. Adalah asli dilakukan dan diteliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Penulis yakin bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan judul penelitian yang dilakukannya.

Pada penelitian Afifah Yuri Nastiti memiliki kesamaan yakni mengenai tindak pidana penipuan tetapi penelitian ini memiliki perbedaan dari segi upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk pelaku tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis melalui alat komunikasi, sedangkan pada penelitian penulis fokus kepada tindak pidana penipuan dengan modus kelulusan mahasiswa baru di fakultas kedokteran UNHAS. Dengan demikian, maka topik penelitian yang penulis lakukan benar-benar asli.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dimana tidak memerlukan penelitian lapangan. ini merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian sebab data yang digunakan disebut *literatur research*.⁶ Penelitian

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54

normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal*, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁷ Oleh karena ilmu hukum merupakan studi tentang hukum, ilmu hukum tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial yang bidang kajiannya empiris.⁸

Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

⁷ Soejono dan H.Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 44

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persedo, Jakarta, hlm. 13

¹⁰ Amiruddin, H. zainal asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) menurut Pasal 1 Angka 2 UU No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legalisasi dan regulasi. Jadi, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹²

Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materiil, fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbuktyi sebaliknya.¹³

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan adalah:

1. Bahan Hukum Primer

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 137

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*, hlm. 158

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).
- d. Putusan Pengadilan Nomor 1164/PID.B/2019/PN.Makassar

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian adalah buku kepastakaan, artikel, dan jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu: kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data ini dengan cara mengumpulkan data hukum yaitu kepastakaan hukum, artikel hukum, jurnal hukum, dan putusan direktori dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim. Bahan Hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-

¹⁴ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitqha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 33

undangan, serta klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian.¹⁵

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritis, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat sesuatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.¹⁶

Pada penelitian normatif ini, analisis terhadap terhadap bahan hukum atau data penelitian dasarnya tergantung pada jenis bahan hukum atau data yang diperoleh, yang pada umumnya meliputi bahan hukum atau data primer, sekunder, dan tersier. Pada praktiknya, analisis penelitian normatif selain menggunakan argumentasi hukum yang logis, juga memanfaatkan berbagai jenis pendekatan hukum normatif yang tepat dan relevan dengan penelitian, bahkan untuk mempertajam analisisnya, juga dikaitkan dengan penggunaan berbagai jenis penafsiran dalam ilmu hukum. Sesuai dengan karakteristik penelitian normatif, sudah tentu metode silogisme deduktif menjadi acuan dalam pengambilan simpulan dari analisis tersebut.¹⁷

¹⁵ <http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/23062/BAB%20III.pdf?sequence=4&isAllowed=y> Di Akses Pada 27 Maret 2021 Pukul 04.00

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PENGURUSAN KELULUSAN MAHASISWA BARU DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNHAS

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana memang dari pandangan para pakar belum ada keseragaman. Ada yang menggunakan istilah Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Peristiwa Pidana, Perbuatan Kriminal, atau Delik (*Delict*).¹⁸

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁹

Delik dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu:²⁰

¹⁸ Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 43

¹⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18

²⁰ *Ibid*, hlm. 19

- a) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukuman;
- b) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- c) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Istilah dari *strafbaar feit* artinya perbuatan atau pelanggaran yang dapat dipidana.

Pengertian tindak pidana menurut para ahli, sebagai berikut:²¹

- a) Menurut Simons, ialah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum;
- b) Menurut Wijono Prodjodikoro, ialah menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana;
- c) Menurut J.E.Jokers, ialah merumuskan setiap peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Menurut H.Jvan Schravendijk, ialah merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan

²¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75

dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan seseorang karena itu dapat dipersilahkan.

Rumusan tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atau dasar pertanggungjawaban atas tindakan seseorang yang melakukan tindak pidana, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya itu sendiri yang berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*), yang dimana tindak pidana harus diatur terlebih dahulu sebelum seseorang melakukan kejahatan agar perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tersebut ialah:²²

a) Objektif

- a. Suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

²² Abdullah Marlang, Irwansyah, Kaisaruddin Kamaruddin, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, As Center, Makassar, hlm. 67

b) Subjektif

- a. Perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Unsur-unsur / Elemen Tindak pidana lainnya, ialah:²³

- a) Kelakuan dan akibat;
- b) Hal ikwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d) Unsur melawan hukum objektif
- e) Unsur melawan hukum subjektif

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.²⁴

²³ Dididk Endro Purwoleksono, *Op.cit*, hlm. 44

²⁴ Lamintang P.A.F, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 193

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:²⁵

- a) Kesengajaan dan kelalaian (*dolus dan culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 1 KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana:²⁶

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelickheid*;
- b) Kualitas dari pelaku;
- c) Kualitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Tindak pidana (*straffbaar feit*) menurut Moeljanto dibedakan dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang. Dibedakan pula perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

(*criminal responsibility / liability*). Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljanto, adalah:²⁷

- a) Perbuatan manusia
- b) Memenuhi Rumusan Undang-undang (syarat formil: sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)
- c) Bersifat melawan hukum (syarat materil: perbuatan harus betul-betuldirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat).
- d) Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.

Unsur tindak pidana dalam undang-undang itu sendiri diatur dalam Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III adalah Pelanggaran unsur yang selalu disebutkan dalam rumusan, ialah mengenai tingkah laku atau perbuatan (pengecualian seperti Pasal 351 mengenai penganiayaan).

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 (delapan) unsur tindak pidana, yaitu:²⁸

- a) Unsur tingkah laku;

²⁷ Fransiska Novita Eleanora, "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan", Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 9 No. 2, April 2012, hlm. 202

²⁸ *Ibid*, hlm. 203

- b) Unsur melawan hukum;
- c) Unsur kesalahan;
- d) Unsur akibat konsumtif;
- e) Unsur keadaan yang menyertai;
- f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

Dari unsur tersebut, diantaranya dua unsur yakni kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah unsur obyektif.

3. Jenis-Jenis tindak Pidana

Membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan sangat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana kedalam dua kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.²⁹

- a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

²⁹ Aswan, 2019, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, Makassar, hlm 14

Kejahatan dapat diancam pidana penjara, sedangkan Pelanggaran tidak dapat diancam pidana tapi berupa kurungan dan denda;

- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan Tindak pidana materil adalah menimbulkan akibat yang dilarang;
- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Kesengajaan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Kealpaan adalah tindakan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau kelalaian;
- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan yang aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari tubuh orang yang berbuat, sedangkan Tindak pidana pasif ada dua, yaitu Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Dan tindak pidana pasif tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif,

tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul;

- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau berlangsung terus menerus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya, ada tindak pidana yang sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus menerus yang disebut dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini juga disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang;
- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III), sedangkan Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP;
- g) Dilihat dari segi subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang)

dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu);

h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dapat dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya dan tidak diisyaratkannya adanya pengaduan dari yang berhak, sedangkan Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan;

i) Berdasarkan berat ringannya pidana diancamkan, dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana diperberat, dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi tiga, yaitu :

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk diperberat;
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan. Pada bentuk yang diperberat atau diperingan tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk

pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambah unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara secara tegas dalam rumusan.

B. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan pidana. Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut yang tentunya harus diperhatikan, yaitu menurut bahasa dan menurut yuridis, penjelasannya sebagai berikut :³⁰

a. Menurut Bahasa

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur, dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong

³⁰ Aswan, *Op.cit*, hlm. 27

dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Yuridis

Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Dalam pengertian luas penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat "ditafsirkan" sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.³¹

Pasal 378 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, mempergunakan nama palsu atau sifat palsu ataupun mempergunakan tipu muslihat atau susunan kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda atau mengadakan suatu perjanjian hutang atau meniadakan suatu piutang,

³¹ *Ibid*, hlm. 28

karena salah telah melakukan penipuan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.³²

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut .³³

- 1) Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya :
 - a) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - b) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - c) Membujuknya itu dengan memakai :
 1. Nama palsu atau keadaan palsu
 2. Akal cerdas (tipu muslihat)
 3. Karangan perkataan bohong
- 2) Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian.
- 3) Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk

³² *Ibid*, hlm. 30

³³ *Ibid*

menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.

- 4) Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Menurut Andi Hamzah unsur-unsur tindak pidana penipuan bagian inti delik (*delicts bestanddelen*), yaitu :³⁴

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
- d. Menggerakkan orang lain;
- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan (*bedrog*), terdapat dua unsur pokok, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 35

³⁵ Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 113

1) Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak, antara lain:

- a) Memakai nama palsu;
- b) Martabat/keadaan palsu;
- c) Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;
- d) Menyerahkan sesuatu barang;
- e) Membuat utang;
- f) Menghapuskan piutang

2) Unsur Subjektif

Sengaja mengandung unsur subjektif, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Berkenaan kesengajaan (*dolus/culpa*) dari rumusan kesalahan (*sculd*) tersebut di atas merupakan suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan, tidak dalam bentuk ketidaksengajaan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 378 – 395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu :³⁶

³⁶ Aswan, *Op.cit*, hlm. 40

- 1) Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
- 2) Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan *geprivilegeerd delict* atau suatu penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
- 3) Pasal 379a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa bayar lunas harganya.
- 4) Pasal 380 ayat 1-2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda tangan atau sesuatu karya cipta orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.
- 5) Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian.
- 6) Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan.
- 7) Pasal 382 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
- 8) Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli.
- 9) Pasal 383 bis KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) kognosement.

- 10) Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*.
- 11) Pasal 385 KUHP mengatur tentang *stellionet* yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah.
- 12) Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan makanan dan obat.
- 13) Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pembangunan atau pemborongan.
- 14) Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan untuk angkatan perang.
- 15) Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas karangan.
- 16) Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan menjadi naik.
- 17) Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga.
- 18) Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dalam penyusunan neraca palsu.
- 19) Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firm atau merk atas barang dagangan.
- 20) Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara.
- 21) Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga.

22) Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan.

C. Penerimaan Mahasiswa Baru di Fakultas Kedokteran Unhas

1. Dasar Hukum

Kegiatan seleksi masuk perguruan tinggi dimaksudkan untuk memperoleh calon mahasiswa yang unggul. Kesempatan untuk mengikuti seleksi diberikan kepada seluruh siswa/siswi tamatan SMA/SMU/SMK/MA.

Dasar hukum berlakunya penerimaan mahasiswa baru diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri.

Dasar hukum penerimaan mahasiswa juga diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 36621/UN4.1/PP.37/2017 tentang penerimaan mahasiswa baru Universitas Hasanuddin

Mahasiswa yang lolos melalui salah satu jalur penerimaan masuk perguruan tinggi negeri dibagi menjadi beberapa kelas yang berbeda sesuai dengan jalur yang telah mereka tempuh. Mahasiswa dikatakan berhasil atau tidak berhasil dilihat dari proses perkuliahannya caranya dengan melihat Kartu Hasil Studi (KHS) yang mencerminkan prestasinya dalam pembelajaran yang mereka ikuti dalam kegiatan pembelajaran.

2. Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Di Fakultas Kedokteran Unhas

Prosedur penerimaan mahasiswa di atur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 BAB II Pasal 2, yaitu:

Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada PTN diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi di PTN yang bersangkutan;
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
- c. fleksibel, yaitu diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 (dua) kali UTBK;
- d. efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu; dan

- e. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah.

Prosedur penerimaan mahasiswa baru juga di atur dalam PTN itu sendiri, salah satunya Kampus Unhas yang diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 36621/UN4.1/PP.37/2017 tentang penerimaan mahasiswa baru Universitas Hasanuddin yang diatur dalam BAB IV Program Sarjana Pasal 5, yaitu:

- 1) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dilaksanakan melalui:
 - a. Sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diatur secara nasional oleh kementerian;
 - b. Sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru di luar sistem yang di atur secara nasional yang ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
- 2) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana dilakukan satu kali dalam satu tahun.
- 3) Calon mahasiswa baru Program Sarjana harus memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan Surat Tanda Lulus SMU/MA/SMK atau yang sederajat.
- 4) Calon mahasiswa baru Program Sarjana yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

- 5) Calon mahasiswa baru Program Sarjana yang dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru, tetapi tidak melakukan registrasi ulang sesuai jadwal yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.
- 6) Calon mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi ulang dan kelulusannya dinyatakan sah harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Pada Tindak Pidana Penipuan Dalam Pengurusan Kelulusan Mahasiswa Baru Di Fakultas Kedokteran Unhas (Studi Kasus Putusan Nomor 1164/PID.B/2019/PN.Makassar)

1. Posisi Kasus

Bermula ketika Markus Tandibua (korban) ingin menyekolahkan anaknya yaitu Kalep Reinaldo Tandibua (anak korban) di Fakultas Kedokteran Unhas, kemudian korban bercerita kepada Luter Sarira (saksi) mengungkapkan niatnya untuk menyekolahkan anaknya di Fakultas Kedokteran UNHAS, dan saat itu Luter Sarira mengatakan kepada korban bahwa setahunya ada seorang dokter yang bertrempat tinggal didepan rumah terdakwa yang anaknya lulus di Fakultas Kedokteran UNHAS dan menyarankan untuk bertemu dengan yang bersangkutan. Beberapa saat kemudian korban menuju ke rumah terdakwa untuk menemui terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa korban lalu mengungkapkan niatnya untuk menyekolahkan anaknya di Fakultas Kedokteran UNHAS dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa dia dapat menolong korban untuk meloloskan anaknya di fakultas Kedokteran UNHAS tanpa tes ujian masuk karena terdakwa mengenal seseorang yang tugasnya sebagai pemberi materi ujian masuk ke Fakultas Kedokteran UNHAS dan sebelumnya terdakwa pernah menolong seseorang lulus di Fakultas Kedokteran UNHAS tanpa tes dengan syarat korban harus membayar uang pengurusan sebesar Rp. 415.000.000,- (empat ratus lima belas juta

rupiah), dimana apabila anak korban tidak lulus di Fakultas Kedokteran UNHAS sebagaimana terdakwa janjikan, maka terdakwa mengembalikan semua uang korban. Dari rangkain kata-kata bohong terdakwa tersebut korban kemudian percaya dan menyetujui syarat yang diungkapkan terdakwa kepada korban.

Setelah bertemu dengan terdakwa, korban memberikan uang kepada terdakwa dengan harapan anaknya dapat lulus di Fakultas Kedokteran UNhas atas bantuan terdakwa, dimana korban menyerahkan uang kepada terdakwa melalui ibu mertua korban yaitu Dina Kondo alias Nenek Ezra (saksi) secara bertahap kepada terdakwa, yaitu : penyerahan pertama pada tanggal 12 April 2018 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), penyerahan kedua pada tanggal 13 April 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), penyerahan ketiga pada tanggal 3 Mei 2018 Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), penyerahan keempat pada tanggal 6 Juni 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan penyerahan kelima pada tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dimana uang tersebut diserahkan oleh Dina Kondo kepada terdakwa di rumah terdakwa yang setiap penyerahan uang dari Dina Kondo kepada terdakwa disaksikan oleh anak terdakwa yakni Renny Thomas (saksi). Setelah terdakwa menerima uang dari Dina Kondo, terdakwa membuat kwitansi penerimaan, dan setelah itu kwitansi tersebut diberikan kepada Dina Kondo.

Setelah berselang beberapa waktu kemudian, anak korban yang menurut terdakwa akan lulus di Fakultas Kedokteran Unhas tanpa melalui tes atau ujian masuk ternyata tidak lulus sebagaimana yang terdakwa janjikan kepada korban sebelumnya, sehingga korban meminta uang yang sebelumnya korban serahkan kepada terdakwa melalui saksi Dina Kondo dan pada tanggal 29 November 2018 berselang beberapa waktu setelah korban meminta uangnya kepada terdakwa, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening Bank saksi Dina Kondo tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada korban ataupun saksi Dina Kondo sebagai pemilik rekening bank, namun sisa uang korban sejumlah Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas, saksi Markus Tandibua mengalami kerugian materil sebesar Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

2.Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan disebut surat tuduhan atau disebut juga "*acte van beschuldiging*", sedangkan KUHAP seperti yang ditegaskan pada Pasal 140 Ayat 1 KUHAP, diberi nama surat dakwaan, atau dapat disebut "*akte van verwijzing*" atau dalam istilah hukum Inggris disebut "*imputation*". Menurut J.C.T, Simongkir bahwa "dakwa berarti tuduh, mendakwa berarti menuduh demikian juga terdakwa berarti tertuduh". Menurut A. Karim

Nasution surat dakwaan, yaitu: “suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman”.³⁷

Surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus ini adalah surat dakwaan yang disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif. Surat Dakwaan Alternatif ialah dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan digunakan apabila belum didapatkan kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dibuktikan. Meskipun dakwaan terdiri atas beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan.

Surat dakwaan alternatif ini didakwakan kepada terdakwa Hermin Tasik yaitu, tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) atau tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang dibacakan pada persidangan di hadapan Hakim Pengadilan Makassar, sebagai berikut:

³⁷ Andi Sofyan, 2002, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 182

KESATU:

Bahwa terdakwa Hermin Tasik pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita, atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan 8 Kompleks Hartaco Jaya Blok B Nomor 12 Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa bermula ketika saksi Markus Tandibua (selanjutnya disebut korban) ingin menyekolahkan anaknya yakni Lk. Kalep Reinaldo Tandibua di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, kemudian korban bercerita kepada saksi Luter Sarira dan mengungkapkan niatnya untuk menyekolahkan anaknya di Fakultas Kedokteran UNHAS, dan saat itu saksi Luter Sarira mengatakan kepada korban bahwa setahunya ada seorang dokter yang bertempat tinggal di depan rumah terdakwa yang anaknya lulus di Fakultas Kedokteran Unhas dan menyarankan korban untuk bertemu dengan yang bersangkutan. Selanjutnya setelah beberapa saat korban menuju ke rumah terdakwa untuk bertemu dengan

terdakwa, dan setelah bertemu dengan terdakwa korban lalu mengungkapkan niatnya untuk menyekolahkan anaknya di Fakultas Kedokteran Unhas, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa dapat menolong korban untuk meloloskan anak korban lulus di Fakultas Kedokteran Unhas tanpa tes atau ujian masuk karena terdakwa mengenal seseorang yang tugasnya sebagai pemberi materi ujian masuk ke Fakultas Kedokteran Unhas dan sebelumnya terdakwa pernah menolong seseorang lulus di Fakultas Kedokteran Unhas tanpa tes dengan syarat korban harus membayar uang pengurusan sebesar Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah), dimana apabila anak korban tidak lulus di Fakultas Kedokteran Unhas sebagaimana yang terdakwa janjikan, terdakwa akan mengembalikan semua uang korban tersebut, dari rangkaian kata-kata bohong terdakwa tersebut korban kemudian percaya dan menyetujui syarat yang diungkapkan terdakwa kepada korban.

- b. Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, selanjutnya korban memberikan uang kepada terdakwa dengan harapan anak korban dapat lulus di Fakultas Kedokteran Unhas atas bantuan dari terdakwa, dimana korban menyerahkan uang kepada terdakwa melalui ibu mertua korban yakni saksi Dina Kondo Alias Nenek Ezra yang oleh saksi Dina Kondo serahkan secara bertahap kepada terdakwa, yakni : penyerahan pertama pada tanggal 12 April 2018

sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), penyerahan kedua pada tanggal 13 April 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), penyerahan ketiga pada tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), penyerahan keempat pada tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan penyerahan kelima pada tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dimana penyerahan uang tersebut diserahkan oleh saksi Dina Kondo kepada terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Kompleks Hartaco Jaya Blok B No.12 Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan setiap penyerahan uang dari saksi Dina Kondo kepada terdakwa disaksikan oleh anak terdakwa yakni saksi Renny Thomas. Setelah terdakwa menerima uang dari saksi Dina Kondo, terdakwa membuat kwitansi penerimaan yang dibuat oleh terdakwa 2 (dua) hari setelah penyerahan uang dari saksi Dina Kondo kepada terdakwa dan kwitansi tersebut terdakwa berikan kepada saksi Dina Kondo.

- c. Bahwa selanjutnya berselang beberapa waktu kemudian, anak korban yang menurut terdakwa akan lulus di Fakultas Kedokteran Unhas tanpa melalui tes atau ujian masuk ternyata tidak lulus sebagaimana yang terdakwa janjikan kepada korban sebelumnya, sehingga korban meminta uang yang sebelumnya korban serahkan

kepada terdakwa melalui saksi Dina Kondo dan pada tanggal 29 November 2018 berselang beberapa waktu setelah korban meminta uangnya kepada terdakwa, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening Bank saksi Dina Kondo tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada korban ataupun saksi Dina Kondo sebagai pemilik rekening bank, namun sisa uang korban sejumlah Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa.

- d. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas, saksi Markus Tandibua mengalami kerugian materil sebesar Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa TERDAKWA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

KEDUA:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita, atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Bahwa terdakwa TERDAKWA pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekitar pukul 13.00 wita, atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Perintis Kemerdekaan 8 Kompleks Hartaco Jaya Blok B Nomor 12 Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahwa bermula ketika saksi Markus Tandibua (selanjutnya disebut korban) ingin menyekolahkan anaknya yakni Lk. Kalep Reinaldo Tandibua di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar, kemudian korban bercerita kepada saksi Luter Sarira dan mengungkapkan niatnya untuk menyekolahkan anaknya di Fakultas Kedokteran UNHAS, dan saat itu saksi Luter Sarira mengatakan kepada korban bahwa setahunya ada seorang dokter yang bertempat tinggal di depan rumah terdakwa yang anaknya lulus di Fakultas Kedokteran Unhas dan menyarankan korban untuk bertemu dengan yang bersangkutan. Selanjutnya setelah beberapa saat korban menuju ke rumah terdakwa untuk bertemu dengan terdakwa, dan setelah bertemu dengan terdakwa korban lalu mengungkapkan niatnya untuk menyekolahkan anaknya di Fakultas Kedokteran Unhas, dan saat itu terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa dapat menolong korban untuk meloloskan anak korban lulus di Fakultas Kedokteran Unhas tanpa tes atau ujian masuk karena terdakwa mengenal seseorang yang tugasnya

sebagai pemberi materi ujian masuk ke Fakultas Kedokteran Unhas dan sebelumnya terdakwa pernah menolong seseorang lulus di Fakultas Kedokteran Unhas tanpa tes dengan syarat korban harus membayar uang pengurusan sebesar Rp.415.000.000,- (empat ratus lima belas juta rupiah), dimana apabila anak korban tidak lulus di Fakultas Kedokteran Unhas sebagaimana yang terdakwa janjikan, terdakwa akan mengembalikan semua uang korban tersebut, dan saat itu korban menyetujui syarat yang diungkapkan terdakwa tersebut.

- b. Bahwa setelah bertemu dengan terdakwa, selanjutnya korban memberikan uang kepada terdakwa dengan harapan anak korban dapat lulus di Fakultas Kedokteran Unhas atas bantuan dari terdakwa, dimana korban menyerahkan uang kepada terdakwa melalui ibu mertua korban yakni saksi Dina Kondo Alias Nenek Ezra yang oleh saksi Dina Kondo serahkan secara bertahap kepada terdakwa, yakni : penyerahan pertama pada tanggal 12 April 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), penyerahan kedua pada tanggal 13 April 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), penyerahan ketiga pada tanggal 03 Mei 2018 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), penyerahan keempat pada tanggal 06 Juni 2018 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan penyerahan kelima pada tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp.40.000.000,- (empat

puluh juta rupiah), dimana penyerahan uang tersebut diserahkan oleh saksi Dina Kondo kepada terdakwa di rumah terdakwa yang terletak di Kompleks Hartaco Jaya Blok B No.12 Kelurahan Tamalanrea Indah Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar dan setiap penyerahan uang dari saksi Dina Kondo kepada terdakwa disaksikan oleh anak terdakwa yakni saksi Renny Thomas. Setelah terdakwa menerima uang dari saksi Dina Kondo, terdakwa membuat kwitansi penerimaan yang dibuat oleh terdakwa 2 (dua) hari setelah penyerahan uang dari saksi Dina Kondo kepada terdakwa dan kwitansi tersebut terdakwa berikan kepada saksi Dina Kondo.

- c. Bahwa selanjutnya berselang beberapa waktu kemudian, anak korban yang menurut terdakwa akan lulus di Fakultas Kedokteran Unhas tanpa melalui tes atau ujian masuk ternyata tidak lulus sebagaimana yang terdakwa janjikan kepada korban sebelumnya, sehingga korban meminta uang yang sebelumnya korban serahkan kepada terdakwa melalui saksi Dina Kondo dan pada tanggal 29 November 2018 berselang beberapa waktu setelah korban meminta uangnya kepada terdakwa, terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ke rekening Bank saksi Dina Kondo tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada korban ataupun saksi Dina Kondo sebagai pemilik rekening bank, namun

sisanya uang korban sejumlah Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa.

- d. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan di atas, saksi Markus Tandibua mengalami kerugian materil sebesar Rp.335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), atau setidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntutan diatur dalam Pasal 1 Ayat 7 KUHP sebagai berikut.³⁸

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Penuntutan dan dakwaan memiliki perbedaan. Penuntutan dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan juga memberikan pengertian tentang penuntutan, yaitu tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

sidang pengadilan dalam hal dan cara yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana.³⁹

Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan Tindak Pidana “Penipuan” melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 14 April 2018 atas nama penerima TERDAKWA dengan jumlah uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 April 2018 atas nama penerima Dr. SUHARDI Sp.B dengan jumlah uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 03 Mei 2018 atas nama penerima Dr. SUHARDI Sp.B dengan jumlah

³⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

uang sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah)

4. Menetapkan agar para TERDAKWA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

4. Analisis Penulis

Berdasarkan paparan posisi kasus, dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum yang telah diuraikan diatas. Maka penulis akan memberikan analisis untuk membedah penerapan hukum pidana materil dalam kasus yang penulis teliti.

Pertama dari segi perbuatan terdakwa berdasarkan posisi kasus diatas. Jika dilihat terdapat perbedaan antara penggelapan dan penipuan.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Sedangkan tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam Karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Perbedaan antara tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan dilihat dari unsur-unsurnya, yaitu:

Dalam pasal 372 KUHP tentang penggelapan (*verduistering*), terdapat dua unsur pokok, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.⁴⁰

1) Unsur Subjektif

a) Dengan sengaja

2) Unsur Objektif

a) Barangsiapa

b) Menguasai secara melawan hukum

c) Suatu benda

d) Sebagian atau seluruh

e) Berada padanya bukan karena kejahatan

Dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan (*bedrog*), terdapat dua unsur pokok, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.⁴¹

1) Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu membujuk/menggerakan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak, antara lain:

a) Memakai nama palsu;

b) Martabat/keadaan palsu;

c) Rangkaian kata bohong, tipu muslihat;

d) Menyerahkan sesuatu barang;

e) Membuat utang;

f) Menghapuskan piutang

2) Unsur Subjektif

Sengaja mengandung unsur subjektif, yaitu dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. berkenaan kesengajaan (*dolus/culpa*) dari rumusan kesalahan (*sculd*) tersebut di atas merupakan suatu

⁴⁰ <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=1173> diakses pada tanggal 12 Juli 2021 Pukul 19.00

⁴¹ Yahman, *Op.cit*, hlm. 113

kesalahan dalam bentuk kesengajaan, tidak dalam bentuk ketidaksengajaan.

Menurut Andi Hamzah unsur-unsur tindak pidana penipuan bagian inti delik (*delicts bestanddelen*), yaitu:⁴²

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
- d. Menggerakkan orang lain;
- e. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.

Setelah penulis menganalisis kasus ini, perbuatan terdakwa murni tindak pidana penipuan dan dimana unsur-unsur dari tindak pidana penipuan lebih terpenuhi dari pada tindak pidana penggelapan. Dalam kasus ini tidak ada kaitannya dengan penggelapan, karena kalau penggelapan berada padanya bukan karena kejahatan, sedangkan dalam penipuan berada padanya karena kejahatan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, dan disesuaikan dengan perbuatan terdakwa dalam posisi kasus, maka penulis berpendapat tindakan terdakwa murni penipuan. Tidak ditemukannya adanya indikasi mencocoki rumusan pada pasal penggelapan. Sehingga penulis berpendapat tindakan terdakwa murni penipuan.

⁴² Aswan, *Op.cit*, hlm. 35

Kemudian penulis akan memberikan analisis terkait dakwaan penuntut umum. Berdasarkan uraian dakwaan, penulis ingin terlebih dahulu merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh:

Menurut A.K. Nasution,⁴³ “Surat dakwaan atau tuduhan adalah suatu surat akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan”.

Menurut I.A. Nederburg,⁴⁴ selaku pakar hukum acara pidana Nederland, “Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Memang, pemeriksaan itu tidak betul jika dilampaui tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam putusan batas-batas itu. Karena itu terdakwa tidak dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan, juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebutkan di dalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu ternyata memang ada tetapi tidak dituduhkan”.

Surat dakwaan merupakan akta otentik, yaitu akta yang disusun oleh pejabat umum, yaitu jaksa. Untuk menunjukkan, bahwa surat

⁴³ Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 29

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 30

dakwaan merupakan akta otentik maka di atasnya tertulis *projustitia* atau untuk keadilan, sebagai pengganti materai. Oleh karena merupakan akta otentik, semua kata di dalamnya harus dapat dibuktikan. Dalam bahasa Belanda disebut *ten laste legging* sedangkan surat dakwaan disebut *acte van beschuldiging* atau dalam bahasa Inggris disebut *indictment*, tidak dapat dipisahkan dari kewajiban jaksa sebagai penuntut umum. Serta hakim memeriksa seorang terdakwa berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum.⁴⁵

Surat dakwaan merupakan dasar terpenting hukum acara pidana karena berdasarkan surat itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Hakim sama sekali tidak boleh menjatuhkan pidana diluar batas-batas yang ditentukan dalam dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan delik dalam persidangan, tetapi delik itu tidak didakwakan, putusan harus berupa bebas (*vrijspraak*). Putusan bebas ini berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan meyakinkan hakim. Jika perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi ada dasar pemaaf atau pemaaf, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*).⁴⁶

Dalam membuat surat dakwaan penuntut umum harus berpedoman pada Pasal 143 Ayat 2 KUHAP. Pada Pasal 143 Ayat 2 KUHAP diatur mengenai tentang syarat formal, Pasal 143 Ayat 2 Huruf a KUHAP diatur

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 5

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 30

mengenai tentang syarat materiil, Pasal 143 Ayat 2 Huruf B KUHAP yang harus dipenuhi oleh penuntut umum.

Apabila syarat formalnya tidak terpenuhi, maka surat dakwaan dapat dibatalkan, sedangkan apabila syarat materiilnya tidak terpenuhi, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum. Syarat-syarat formal dan materiil yang diatur dalam Pasal 143 Ayat 2 Huruf a dan b dalam surat dakwaan.

Syarat-syarat dalam surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat 2, yaitu:⁴⁷

“penuntut umum membuat surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi”:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Surat dakwaan berkaitan dengan asas hukum pidana. Tidak boleh keluar dari asas apalagi bertentangan dengan asas hukum pidana. Asas terpenting hukum pidana adalah asas legalitas dan kekuatan berlakunya hukum pidana. Dasar surat dakwaan, yaitu perbuatan didakwakan harus

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 31

telah tercantum dalam perundang-undangan pidana, yang berarti aturan ini harus tertulis, tidak boleh pakai analogi dan tidak boleh berlaku surut.⁴⁸

Asas hukum berlakunya hukum pidana dituangkan dalam surat dakwaan, yang menunjukkan waktu dan tempat terjadinya delik yang didakwakan. Waktu itu sangat penting, bahwa undang-undang yang disebut didakwakan, sudah berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Disamping itu, ada delik yang bagian intinya (*bestendeel-nya*) menunjukkan waktu, misalnya “pada waktu malam”, jadi dalam surat dakwaan harus disebut pada waktu malam. Ada juga rumusan delik yang menunjukkan peristiwa tertentu, misalnya pada waktu gempa bumi, banjir, kebakaran, dsb. Waktu (*tempus delicti*) terjadinya delik dan tempat terjadinya delik juga berkaitan erat.⁴⁹

Dalam Putusan Nomor 1164/Pid.B/2019/PN Makassar Surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam kasus ini adalah surat dakwaan yang disusun dalam bentuk surat dakwaan alternatif. Surat Dakwaan Alternatif ialah dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan digunakan apabila belum didapatkan kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dibuktikan.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 59

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 60

Meskipun dakwaan terdiri atas beberapa lapisan, tetapi hanya satu dakwaan saja yang akan dibuktikan.

Surat dakwaan alternatif ini didakwakan kepada terdakwa terdakwa yaitu, tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHP) atau tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang dibacakan pada persidangan di hadapan Hakim Pengadilan Makassar.

Menurut penulis dakwaan penuntut umum kurang tepat dalam mendakwakan tuntutan, karena dalam kasus tersebut terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dan dari awal sudah ada niat untuk menipu orang sedangkan jaksa penuntut umum menggunkana dakwaan alternatif yaitu, penipuan atau penggelapan. Jika dilihat dari unsur-unsur penipuan atau penggelapan kasus ini lebih ke arah penipuan. Dalam kasus tersebut juga lebih terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP.

Menurut J.M. Van Bemmelen mengatakan penerapan dakwaan alternatif dalam dua hal:⁵⁰

1. Penuntut umum (*officer van justitie*) tidak tahu delik yang mana, yang satu dan yang lain akan terbukti.
2. Penuntut umum Penuntut umum (*officer van justitie*) tidak tahu ketentuan pidana yang mana menurut pertimbangan hakim atas perbuatan (*feit*) yang akan dikenakan. Jadi hakim bebas delik yang mana akan dikenakan, tanpa memberi putusan terhadap yang satu.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 88

Ketidaktepatan penerapan delik (pasal) menyebabkan kesalahan dalam penuntutan, bukan hanya pembatalan surat dakwaan oleh hakim yang akan kesalahan penuntutan, tetapi juga jika lolos dari pembatalan tetapi tidak tepat menerapkan delik (pasal) dalam undang-undang pidana, sehingga terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.⁵¹

Dalam kasus yang penulis teliti seharusnya jaksa penuntut umum memberikan dakwaan tunggal, yang dimana dakwaan tunggal lebih sesuai daripada dakwaan alternatif yang diberikan kepada terdakwa.

Kemudian penulis akan menganalisis tuntutan jaksa pada Putusan Nomor 1164/Pid.B/2019/PN Makassar, penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara 3 tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan, dan memberi terdakwa dengan membayar biaya perkara.

Penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP, bahwa "Penuntutan adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan".⁵²

Yang berwenang melakukan penuntutan sebagaimana menurut Pasal 137 KUHAP, bahwa "Penuntut umum berwenang melakukan

⁵¹ *Ibid*, hlm. 144

⁵² Andi Sofyan, *Op.cit*, hlm. 179

penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”.⁵³

Berdasarkan hal tersebut, bahwa penuntut umum menuntut terdakwa bersalah dalam melakukan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 yang dimana menurut penulis itu sudah tepat karena memang perbuatan terdakwa murni melakukan penipuan.

Penulis mengatakan tuntutan jaksa penuntut umum sudah tepat karena jaksa menuntut terdakwa melakukan tindak pidana penipuan, berarti jaksa ingin bahwa terdakwa bersalah melakukan penipuan bukan tindak pidana lainnya.

Penulis juga mengatakan terdakwa murni tindak pidana penipuan karena sudah dari awal terdakwa sudah ada niat untuk menipu seseorang, jadi menurut penulis tuntutan penuntut umum dalam menuntut terdakwa yaitu tindak pidana penipuan sudah benar.

Penuntut umum menuntut terdakwa bersalah dalam melakukan tindak pidana penipuan Pasal 378 dengan tuntutan pidana penjara 3 tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan, dan memberi terdakwa dengan membayar biaya perkara.

Tuntutan penuntut umum dalam PUTUSAN NOMOR 1164/PID.B/2019/PN.Makassar menurut penulis sudah tepat karena

⁵³ *Ibid*

tuntutan penuntut umum yaitu tindak pidana penipuan (Pasal 378) yang menurut penulis sudah tepat karena lebih terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana penipuan dari pada tindak pidana penggelapan.

Penerepan hukum pidana materiil dalam Putusan Nomor 1164/Pid.B/2019/PN.Makassar sudah tepat karena ada aturan hukum yang memuat tindak pidana. Dimana dalam putusan ini sudah termuat rumusan perbuatan pidana dan memuat syarat dan aturan untuk pelaku pidana dan sumber hukum pidana materiilnya yang menentukan isi peraturan hukum yang sifatnya mengikat orang.

Tetapi hanya saja dakwaan penuntut umum kurang tepat dalam mendakwakan suatu tuntutan yang dimana penuntut umum seharusnya memberikan dakwaan tunggal bukan dakwaan alternatif, seharusnya jaksa penuntut umum memberikan dakwaan tunggal kepada terdakwa, yaitu tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP.